



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

Pemberhentian Jaksa

<b>Pemohon</b>	: <b>Jack Lourens Vallentino Kastanya</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 22 Juli 2020
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan jaksa sekaligus PNS. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal *a quo* terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan dengan kerugian hak konstusionalitas Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu pemberhentian Pemohon dari jabatan jaksa tidak dengan hormat mengakibatkan Pemohon juga diberhentikan sebagai PNS sehingga Pemohon kehilangan pekerjaan baik sebagai jaksa maupun sebagai PNS. Selanjutnya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstusional dimaksud tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstusionalitas norma yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dimaknai "dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil." Terhadap petitum tersebut, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai apa yang sebenarnya dimohonkan kepada Mahkamah. Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah agar Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai "dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil" tanpa menguraikan lebih lanjut siapa yang akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil tersebut. Pemaknaan sebagaimana maksud Pemohon jika dikabulkan oleh Mahkamah justru akan mengaburkan esensi utuh norma Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan yang selengkapny menyatakan "Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat

dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil". Artinya, UU Kejaksaan mengatur bahwa jaksa secara otomatis diberhentikan sebagai PNS apabila yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya. Dengan adanya ketidakjelasan petitum permohonan Pemohon berakibat terjadinya inkonsistensi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan demikian menjadi kabur (*obscur*).

Bahwa andaipun benar petitum yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah meminta agar norma Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan dimaknai "Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil", *quod non*, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Sebagai jaksa, Pemohon telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi padahal Jaksa sebagai bagian dari ASN seharusnya memberi teladan bukan hanya etik tetapi juga secara hukum;
3. Terkait dengan ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.12]** angka 7 huruf b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 April 2019;

Dengan demikian, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan petitum permohonan dengan jelas sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.